



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 31 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN  
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kinerja dan motivasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, perlu diberikan penghasilan yang layak sesuai dengan tanggungjawab yang dijalankan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kedalam Saham Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 169);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati/Penjabat Bupati Pringsewu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
16. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMD.
18. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroda.
19. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris selain Gaji/Honorarium.

20. Penghasilan Tetap Satu Tahun adalah jumlah Gaji/Honorarium dan Tunjangan Jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah Tunjangan yang diterima 1 (satu) tahun sekali.
21. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris apabila BUMD memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
23. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
24. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran-ukuran tertentu yang merupakan terget-target yang terukur dan harus dicapai oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroda.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II

### PENETAPAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh Kantor Akuntan.

- (2) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

#### Pasal 5

Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan, yang terdiri atas:
  1. tunjangan hari raya;
  2. tunjangan jabatan; dan
  3. asuransi purna jabatan.
- c. Fasilitas, yang terdiri atas:
  1. fasilitas kendaraan;
  2. fasilitas kesehatan;
  3. fasilitas bantuan hukum, dan
  4. fasilitas perumahan.
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

#### Pasal 6

Penghasilan Dewan Komisaris dapat terdiri dari:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan, yang terdiri atas:
  1. tunjangan hari raya;
  2. tunjangan transportasi; dan
  3. tunjangan jabatan.
- c. Fasilitas, yang terdiri atas:
  1. fasilitas kesehatan; dan
  2. fasilitas bantuan hukum.
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

## Pasal 7

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi, Komisaris bersangkutan.
- (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Direksi dan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Komisaris bersangkutan.

## Bagian Kedua Gaji/Honorarium

### Pasal 8

- (1) Gaji bagi Direktur Utama ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Gaji bagi Direktur Utama dihitung dengan memperhatikan:
  - a. nilai gaji wajar di pasar berdasarkan skala jabatan BUMD; dan
  - b. kinerja BUMD dibandingkan dengan pasar pada periode yang berkesesuaian serta sektor industri dari BUMD.
- (3) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum memiliki pendapatan, penentuan Kinerja yang menjadi dasar perhitungan Gaji menggunakan nilai tengah Kinerja pasar.

### Pasal 9

Besaran Gaji/Honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Direksi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama;
- b. Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama; dan
- c. anggota Komisaris memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama.

## Bagian Ketiga Tunjangan

### Pasal 10

Tunjangan hari raya bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium per bulan.

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium per bulan.
- (2) Tunjangan jabatan bagi anggota Direksi, anggota Komisaris diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;
  - b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji per tahun;
  - c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh BUMD; dan
  - d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
- (4) Tunjangan Transportasi bagi anggota Komisaris, diberikan setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian tunjangan diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat  
Fasilitas

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas, berupa :
  - a. kendaraan;
  - b. kesehatan;
  - c. bantuan hukum; dan
  - d. perumahan.
- (2) Anggota Komisaris dapat diberikan fasilitas, berupa:
  - a. kesehatan; dan
  - b. bantuan hukum.

## Pasal 12

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar mengacu pada Peraturan tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang berlaku, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang tidak mengambil fasilitas kendaraan dan/atau fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) butir a dan d, dapat diberikan fasilitas pengganti yang memiliki nilai manfaat setara, dengan skema pemberian fasilitas yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (4) Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi dari anak perusahaan/perusahaan patungan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi.
- (5) Bagi BUMD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini telah menjalankan program pemberian fasilitas kendaraan selain kendaraan dinas, harus dilanjutkan program tersebut sampai selesai.

Pasal 13.

- (1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi, dan anggota Komisaris beserta seorang istri atau suami paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah;
  - b. fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi:
    1. rawat jalan dan obat;
    2. rawat inap dalam kelas *Very Important Person* atau yang setara dan obat; dan
    3. *medical check-up*.
  - c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon yang ditanggung asuransi dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD;
  - d. *medical check-up* sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan fasilitas kesehatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
  - e. *medical check-up* hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kebutuhan biaya kesehatan Direksi dan Komisaris dapat diberikan penggantian biaya pengobatan sebesar selisih kurang biaya yang ditanggung oleh asuransi dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

## Pasal 14

- (1) Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BUMD.
- (2) Dalam kasus perdata atau kasus tata usaha negara dapat menggunakan jasa bantuan hukum atau Jaksa Pengacara Negara bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris sepanjang :
  - a. Anggota Direksi menggugat atau digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tergugat atau Penggugat merupakan pihak selain BUMD yang bersangkutan, Negara, Lembaga Negara/Lembaga Daerah atau pihak tertentu yang ditetapkan RUPS.
  - c. kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
  - d. penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang ditanggung BUMD adalah biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (3) Dalam menggunakan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dan anggota Komisaris membuat surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.

- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diberikan dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Kejaksaan.
- (5) Biaya jasa bantuan hukum kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk untuk 1 (satu) kasus tertentu dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (6) Dalam hal Anggota Direksi dan anggota Komisaris dinyatakan bersalah dan dihukum oleh peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya jasa bantuan hukum dan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Anggota Direksi dan anggota Komisaris diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, biaya jasa bantuan hukum dan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi dan anggota Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.

- (2) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.

#### Pasal 16

- (1) BUMD tidak menanggung biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi, dan/atau anggota Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas/pekerjaan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dan anggota Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan tidak menjadi beban BUMD.

#### Pasal 17

Ketentuan terkait pemberian fasilitas lebih lanjut diatur melalui Peraturan Direksi.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Direksi dan anggota Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS dapat menuntut secara hukum.

Bagian Kelima  
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 19

- (1) Besaran perhitungan Tantiem atau Insentif Kinerja memperhitungkan pencapaian KPI BUMD dengan capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
- (2) Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- (3) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari Pemerintah.
- (4) Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku berjalan.
- (5) Formulasi perhitungan Tantiem Direktur Utama BUMD adalah sebagai berikut :

Tantiem Direktur Utama	=	(Nilai Wajar Total Penghasilan di Pasar – Penghasilan Tetap Tahunan) x KPI
------------------------------	---	--

Nilai wajar total penghasilan di pasar dihitung dengan memperhatikan capaian kinerja keuangan, skala usaha dan sektor industri BUMD serta kepantasan besaran total penghasilan dengan kemampuan keuangan BUMD.

- (6) Dengan memperhatikan Kinerja dan/atau kondisi khusus bisnis perusahaan dimana terdapat perubahan kondisi industri di luar Direksi, RUPS dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang berbeda dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan, RUPS dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, penentuan Insentif Kinerja memperhatikan pencapaian Kinerja tahunan BUMD dimaksud.
- (9) Insentif Kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris diberikan dalam hal BUMD terjadi pembenahan dan/atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
- (10) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Direksi dan anggota Komisaris diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar professional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja BUMD.
- (2) Pengaturan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisaris, dengan memperhatikan masukan dari RUPS.

#### Pasal 21

- (1) Komposisi besarnya Tantiem atau Insentif Kinerja bagi anggota Direksi, dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah mengikuti faktor jabatan sebagai berikut :
  - a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
  - b. Komisaris Utama memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama; dan
  - c. anggota Komisaris memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama.

- (2) RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang lebih rendah dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan Komisaris serta kemampuan perusahaan.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak mampu membayar Gaji/Honorarium anggota Direksi dan anggota Komisaris, Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang Badan Usaha Milik Daerah kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Komisaris bersangkutan terhitung sejak Badan Usaha Milik Daerah tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran Gaji/Honorarium anggota Direksi dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) RUPS dapat menetapkan Gaji kepada anggota Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah berbeda dibandingkan hasil formulasi perhitungan dengan nilai paling tinggi 2 (dua) kali bagi :
  - a. anggota Direksi dan anggota Komisaris yang berasal dari kalangan profesional dunia usaha dengan penghasilan tetap sebelumnya lebih tinggi dibandingkan hasil formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Bupati ini, yang dibuktikan dengan slip atau bukti penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri yang diatur oleh regulator tertentu.

(2) RUPS dapat mengurangi Penghasilan Direksi dan Komisaris yang diterima berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhadap :

- a. BUMD yang mengalami penurunan kemampuan keuangan; dan/atau
- b. BUMD yang sudah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal guna menjaga Kinerja harga saham di pasar modal.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 31 Desember 2024

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**MARINDO KURNIAWAN**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 31 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 717



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**PUTRA ADITIA GUMILANG**